



PUTU SAN

Nomor :339/Pdt.G/2012/PA,Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 7 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 339/Pdt.G/2012/PA.Skg..., tanggal 7-05- 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 22 Februari 1998, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :202/07/III/1998, tanggal 2 Februari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan mencapai 13 tahun 2 bulan, pernah hidup bersama selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 12 tahun.
4. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan hal-haal sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga penggugat mulai tidak harmonis pada tahun 2008 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat, disebabkan tergugat sendiri yang mengangtongi penghasilannya, nanti tergugat memberikan uang



belanja pada penggugat dikala penggugat meminta dan tergugat sring meminta kembali dan kalau uang itu habis tergugat marah, dan menyuruh penggugat pergi dari rumah orang tuannya.

- Bahwa tergugat marah pada penggugat karena penggugat memanggil tante I bersama dirumah peninggalan orang tua tergugat, karena penggugat sewaktu kecil diasuh oleh tantenya, dan sekarang sudah mulai sakit-sakitan periu perawatan, namun tergugat tidak menerima dan mengusir penggugat bersama tantenya.

5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan tergugat bisa berubah, namun kelakuan tergugat tidak bisa berubah, perselisihan memuncak pada bulan Februari 2011 penggugat pergi meninggalkan tergugat dirumah orang tua tergugat beserta tante penggugat karena diusir pindah kerumah keluarga penggugat.

6. Bahwa penggugat dan tergugat pisah ranjang selama 1 (satu) tahun dan pisah tempat tinggal 2 bulan, dan selama itu pula tidak ada nafkah yang dieberikan tergugat.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, , dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.
Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 21 Mei 2012, dan 04 Juni 2012 ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) PERMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/07/III/1998, tanggal 2 Februari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi sebagai paman penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat hidup bersama rukun selama 12 tahun lebih.
- Bahwa awal-awal rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, hanya pada 3 tahun terakhir ini, saksi melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan tergugat tidak member nafkah/ belanja pada penggugat, kalau pun ia member nanti penggugat minta, dan terkadang tergugat minta kembali dan marah kalau uang tersebut habis.
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, dimana tergugat mengusir penggugat bersama tantenya pergi kerumah keluarga penggugat, disaat itulah penggugat dan tergugat pisah ranjang, namun penggugat masih sering beolak balik.
- Bahwa 2 bulan yang lalu kembali tergugat mengusir penggugat, dan terjadilah pisah tempat tinggal dimana penggugat sudah tidak lagi satu atap dengan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan akan tetpi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat hidup bersama rukun selama 12 tahun lebih.
- Bahwa awal-awal rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, hanya pada 3 tahun terakhir ini, saksi melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan tergugat tidak member nafkah pada penggugat, kalau pun ia memberi nanti penggugat minta, dan terkadang tergugat minta kembali dan marah kalau uang tersebut habis.
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, dimana tergugat mengusir penggugat bersama tantenya yang sakit, pergi kerumah keluarga penggugat, disaat itulah penggugat dan tergugat pisah ranjang, namun penggugat masih sering beolak balik.



- Bahwa 2 bulan yang lalu kembali tergugat mengusir penggugat, dan terjadilah pisah tempat tinggal dimana penggugat sudah tidak lagi satu atap dengan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar rumah tangga antara penggugat terjadi diharmonisasi/pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan tergugat tidak member belanja, berakibat pisah tempat tinggal 2 bulan yang diawali pisah ranjang kurang lebih 1 tahun ?

Menimbang, bahwa walaupun ketidakhadiran tergugat dipandang sebagai pengakuan namun oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian sengketa rumah tangga, yang bersifat khusus, maka ia harus tunduk pada hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis de rogata lex generalis* penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P secara formal materiil sebagai bukti autentik bukti mana telah memberikan petunjuk sebagai bukti penggugat dan tergugat telah terikat hubungan hukum sejak 22 Februari 1998 sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan kesaksian secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sekitar 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, namun terakhir ini, rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan belanja pada penggugat, dan kalau diberikan kadang diminta kembali dan marah kalau habis, juga sering mengusir penggugat, dan puncaknya pada bulan Februari 2011 tergugat mengusir



penggugat bersama tante penggugat yang sakit sehingga terjadi pisah ranjang satu tahun karena penggugat masih tinggal bersama tergugat, dan nanti 2 bulan yang lalu tergugat mengusir kembali penggugat dan terjadilah pish tempat tinggal sampai sekarang, kedua saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan berpendapat lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya posita poin ke 2,3, 4, 5, dan 6.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena ketiadaannya tidak mengurangi dalil-dalil penggugat oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa lagi dipulihkan disebabkan tergugat tidak member belanja penggugat dan sering mengusir penggugat, sehingga tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa penggugat didepan sidang telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dibina selama 13 tahun lebih dan 3 tahun teraakhir ini, rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar dipulihkan disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat Dan sering sekali mengusir penggugat..
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sebelumnya pisah ranjang 1 tahun, tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak ada komunikasi menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama *{Mutual Cooperation}*.
- Bahwa tergugat telah memperlihatkan keras hatinya dimana tergugat tidak menafkaahi dan sering mengusir penggugat, sehingga tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian *{Mutual Understanding}*.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan teijadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemasiahatan (yang beium pasti).

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, terhadap **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pammana, Kabupaten wajo, setelah putusan ini berkekuatan huku tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang **Dra. Musabbihah, S.H.** ketua majelis, **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir, SH.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.

DRS. MUKHTAR GANI, S.H.

Ketua Majelis,

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya :

1. Biaya Hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan
Rp 30.000,00

2. Biaya Panggilan Rp..... 175.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Administrasi..... Rp..... 50.000,00
- 4. Biaya Redaksi Rp..... 5.000,00
- 5. Meterai Rp..... 6.000,00

Jumlah..... Rp 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)